



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAUGI HASAN
Tempat Lahir : Denpasar
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 17 Pebruari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL. Gunung Cemara No.7 Banjar Sapta Bumi,
Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar
Barat Kota Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang pertama sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang kedua sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mi'Adz Masyadi, SH., Siti Nurul Safitri, SH., Mahrus Zakir Wahyudi KH, SH Para Avokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Law Office " Mu'Adz Masyadi, SH & Partners" Alamat Jalan Pulau Kawe No. 19 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No : 2985/Daf/2021;

Hal 1 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAUGI HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAUGI HASAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.030.000.000,- (dua ,iliar tiga puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (kode A);
 - 1 (satu) tisu putih diplester hitam;
 - 2 (dua) kotak rokok Marlboro putih;
 - 1 (satu) hp Iphone;
 - 1 (satu) hp Xiomi;
 - 1 (satu) paket besar MA/sabhu berat bersih 997 gram (kode B1);
 - 1 (satu) paket MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2);
 - 180 (seratus delapan puluh) butir tablet MDMA berat bersih 74,26 gram (kode C1);
 - 50(lima puluh) butir tablet MDMA berat bersih 20,40 gram (kode C2);
 - 1 (satu) kotak karton;
 - 1 (satu) kotak rokok Luxio;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bong;
 - 2 (dua) sendok pipet;

Hal 2 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak karton pipet putih;
- 1 (satu) kotak karton putih kecil;
- 1 (satu) pipa kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) spm Honda PCX No.Pol DK 2503 QB;

Dikembalikan kepada saksi ADIB HASAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2022 di persidangan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya ;

- Menyatakan bahwa dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum cacat hukum, tidak sah dan tidak terbukti ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidak – tidaknya memberikan hukuman seringan – ringannya ;
- Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula, begitu juga Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa terdakwa SAUGI HASAN pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 19.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, Bertempat di Areal Parkir Fontamart di Jalan Iman Bonjol No. 102 banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan DenpasarBarat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya lebih dari 5 gram**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada awal bulan Juni tahun 2021 terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan jenis Inek di Jalan Imam Bonjol Denpasar yang sudah ditaruh dalam sebuah kotak dan diplester isolasi warna hijau, dimana narkotika tersebut

Hal 3 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidn.mahkamahagung.go.id yang terdakwa biasa panggil dengan nama BOS,

dengan tujuan akan terdakwa edarkan atau temple kembali kepada orang-orang yang akan membeli narkotika tersebut dengan bayaran yang akan terdakwa terima sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jika terdakwa berhasil menempel semua narkotika jenis shabu dan jenis inek tersebut semuanya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 juli 2021 sekira pukul 19.20 Wita ketika terdakwa berada di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sempat membuang 1(satu) kotak rokok Malboro putih yang berisi 1(satu) paket MA/sabhu dengan tangan kiri terdakwa, kemudian petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali 1(satu) kotak rokok Malboro berisi 1(satu) paket MA/sabhu tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB milik terdakwa ditemukan: 1(satu) kotak rokok Malboro putih, yang identik dengan tempat 1(satu) paket MA/sabhu yang terdakwa buang buang sebelumnya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 wita Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar disini Petugas Kepolisian menemukan di atas lemari di dalam kamar tidur terdakwa: 1(satu) kotak karton berisi : 1(satu) paket sabhu, 1(satu) kotak rokok Luxio berisi 1(satu) paket sabhu, 1(satu) paket berisi 180 butir tablet Inek dan 1(satu) paket berisi 50 butir tablet Inek, diatas lemari juga ditemukan 1(satu) timbangan elektrik dan 1(satu) kotak karton kecil yang berisi: 1(satu) bong, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) sendok pipet, dan 1(satu) potongan pipet putih, semua barang tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa, ketika petugas menanyakan kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang menyimpan semua barang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan jenis inek tersebut diketahui :
 - 1 (satu) plastik klip MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (kode A)
 - 1 (satu) paket besar MA/sabhu berat bersih 997 gram (kode B1);
 - 1 (satu) paket MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2);
 - 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna kuning berat bersih 74,26 gram (kode C1);
 - 50(lima puluh) butir tablet warna kuning berat bersih 20,40 gram (kode C2);

Hal 4 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/.Pid.Sus./2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps

Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan jenis inek yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No.LAB. : 733/NNF/2021, tanggal 16 Juli 2021 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor 55247/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomor 5249/2021/NF dan 5250/2021/NNF berupa tablet warna kuning seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu dan jenis Inek

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAUGI HASAN pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 19.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, Bertempat di Areal Parkir Fontamart di Jalan Iman Bonjol No. 102 banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan DenpasarBarat Kota Debpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada awal bulan Juni tahun 2021 terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan jenis Inek di Jalan Imam Bonjol Denpasar yang sudah ditaruh dalam sebuah kotak dan diplester isolasi warna hijau, dimana narkotika tersebut diberikan oleh seseorang yang terdakwa biasa panggil dengan nama BOS, dengan tujuan akan terdakwa edarkan atau temple kembali kepada orang-orang yang akan membeli narkotika tersebut dengan bayaran yang akan terdakwa terima sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jika terdakwa berhasil menempel semua narkotika jenis shabu dan jenis inek tersebut semuanya;

Hal 5 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 19.20 Wita ketika

terdakwa berada di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sempat membuang 1(satu) kotak rokok Marlboro putih yang berisi 1(satu) paket MA/sabhu dengan tangan kiri terdakwa, kemudian petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali 1(satu) kotak rokok Marlboro berisi 1(satu) paket MA/sabhu tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB milik terdakwa ditemukan: 1(satu) kotak rokok Marlboro putih, yang identik dengan tempat 1(satu) paket MA/sabhu yang terdakwa buang buang sebelumnya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 wita Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar disini Petugas Kepolisian menemukan di atas lemari di dalam kamar tidur terdakwa: 1(satu) kotak karton berisi : 1(satu) paket sabhu, 1(satu) kotak rokok Luxio berisi 1(satu) paket sabhu, 1(satu) paket berisi 180 butir tablet Inek dan 1(satu) paket berisi 50 butir tablet Inek, diatas lemari juga ditemukan 1(satu) timbangan elektrik dan 1(satu) kotak karton kecil yang berisi: 1(satu) bong, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) sendok pipet, dan 1(satu) potongan pipet putih, semua barang barang tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa, ketika petugas menanyakan kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang menyimpan semua barang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan jenis inek tersebut diketahui :
 - a. 1 (satu) plastik klip MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (kode A)
 - b. 1 (satu) paket besar MA/sabhu berat bersih 997 gram (kode B1);
 - c. 1 (satu) paket MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2);
 - d. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna kuning berat bersih 74,26 gram (kode C1);
 - e. 50(lima puluh) butir tablet warna kuning berat bersih 20,40 gram (kode C2);
- Bahwa dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan jenis inek yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No.LAB. : 733/NNF/2021, tanggal 16 Juli 2021 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

Hal 6 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/.Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/5247/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti Nomor 5249/2021/NF dan 5250/2021/NNF berupa tablet warna kuning seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsinya atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pande Made Surya Kesuma, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa SAUGI HASAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa sebelum penangkapan dan pengeledahan terdakwa SAUGI HASAN, saksi mencari saksi saksi. Kemudian bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa SAUGI HASAN pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saat rekan saksi BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA menggeledah terdakwa yang sedang berdiri dekat sepeda motor terdakwa, awalnya terdakwa sempat membuang 1(satu) kotak rokok Marlboro putih yang berisi 1(satu) paket MA/sabhu dengan tangan kiri terdakwa. Kemudian rekan saksi BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA menyuruh terdakwa mengambil kembali 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi 1 (satu) paket

Hal 7 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari terdakwa juga disita 1 (satu) hp Iphone dan 1(satu)

hp Xiaomi ;

- Bahwa selanjutnya saksi mengeledah sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB milik terdakwa, ditemukan: 1 (satu) kotak rokok Marlboro putih, yang identik dengan tempat 1 (satu) paket MA/sabhu yang terdakwa buang sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar. Saat di Polresta Denpasar, saksi bersama tim kembali menginterogasi terdakwa, terkait apakah terdakwa ada memiliki atau menyimpan narkotika lainnya;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengaku jika masih ada menyimpan Narkotika. Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 wita saksi bersama tim kembali menanyakan/ menginterogasi terdakwa, apakah terdakwa masih ada menyimpan narkotika lainnya. Setelah diinterogasi berulang ulang, kemudian terdakwa mengaku, menunjukkan alamat kontrakan terdakwa di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa kemudian dari Polresta Denpasar, terdakwa dibawa ke alamat kontrakan yang terdakwa tunjukkan. Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 16.30 wita dilakukan pengeledahan kontrakan terdakwa di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah kontrakan terdakwa digeledah, rekan saksi BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA menemukan di atas lemari di dalam kamar tidur terdakwa: 1 (satu) kotak karton berisi: 1 (satu) paket MA/sabhu (kode B1), 1 (satu) kotak rokok Luxio berisi 1(satu) paket MA/sabhu (kode B2), 1(satu) paket berisi 180 butir tablet MDMA/Inek (kode C1) dan 1(satu) paket berisi 50 butir tablet MDMA/Inek (kode C2). Diatas lemari juga ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) kotak karton kecil yang berisi: 1(satu) bong, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) sendok pipet, dan 1 (satu) potongan pipet putih. Semua barang barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa SAUGI HASAN, terdakwa mengakui menyimpan semua barang barang tersebut, dan selanjutnya semua barang barang tersebut disita dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran atau penyalahgunaan Narkotika di seputaran jalan Imam Bonjol, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar yang dilakukan oleh seorang laki laki dengan ciri ciri: kulit gelap, rambut hitam pendek, badan kurus, tinggi sekira 160 cm, sering mengendarai spm Honda PCX

Hal 8 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
wama.pun No.Pid DK 2503 QB biasa dipanggil OGI. Subnit I dibawah pimpinan Kanit I SUTRIONO, SH. melakukan Penyelidikan terhadap TO OGI. Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, diamankan TO OGI (bernama lengkap SAUGI HASAN). Saat BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA melakukan pengeledahan ditemukan di tangan kiri terdakwa SAUGI HASAN: 1 (satu) paket MA/sabhu dalam kotak rokok Marlboro putih. Dari terdakwa juga disita 1(satu) hp Iphone dan 1(satu) hp Xiaomi;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB, ditemukan 1(satu) kotak rokok Marlboro putih yang identik dengan kotak rokok paket MA/sabhu terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti terkait tindak pidana Narkotika dibawa ke Mapolresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut. Setelah diinterogasi berulang ulang, atas pengakuan terdakwa SAUGI HASAN, dilakukan pengeledahan lanjutan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 16.30 wita bertempat di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah pengeledahan ditemukan dan disita barang barang: 1(satu) paket besar MA/sabhu berat bersih 997 gram (kode B1), 1(satu) paket MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2), 1(satu) paket berisi 180 butir tablet MDMA berat bersih 74,26 gram (kode C1), 1(satu) paket berisi 50 butir tablet MDMA berat bersih 20,40 gram (kode C2), 1(satu) kotak karton, 1(satu) kotak rokok Luxio, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) bong, 1(satu) pipa kaca, 2(dua) sendok pipet, 1(satu) potongan pipet putih, dan 1(satu) kotak karton putih kecil.
- Bahwa secara keseluruhan Narkotika yang ditemukan dan disita dari terdakwa SAUGI HASAN: MA/Sabhu berjumlah 3(tiga) paket (kode A, B1 dan B2). MDMA/Inek semua berjumlah 2(dua) paket (kode C1 dan C2).
- Bahwa setelah ditimbang dihadapan terdakwa SAUGI HASAN, diketahui berat bersih 3(tiga) paket MA/sabhu tersebut:
 - a) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 9,96 gram disisihkan 0,44 gram(kode A);
 - b) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 997 gram disisihkan 10 gram (kode B1);
 - c) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 6,78 gram disisihkan 0,60 gram (kode B2).

Hal 9 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa 3 (tiga) paket MA/sabhu berat bersih total 1013,74 gram disisihkan total 11,04 gram, sisanya untuk persidangan berat bersih 1002,7 gram, Setelah 2 (dua) paket tablet/pil MDMA/inek dihitung dan ditimbang di hadapan terdakwa, diketahui jumlah dan berat bersihnya:

- a) 1(satu) plastik berisi 180 butir tablet MDMA/inek warna kuning berat bersih 74,26 gram disisihkan 10 butir berat bersih 4,24 gram (kode C1);
 - b) 1(satu) plastik berisi 50 butir tablet MDMA/inek warna kuning berat bersih 20,40 gram disisihkan 5 butir berat bersih 2,06 gram (kode C2). Total 230 butir tablet MDMA/inek berat bersih total 94,66 gram, disisihkan total 15 butir berat bersih 6,30 gram. Sisanya 215 butir berat bersih 88,36 gram.
- Bahwa Pengakuan terdakwa SAUGI HASAN, mendapatkan MA/sabhu dan MDMA/inek dari orang yang dipanggil BOS(lidik). Dengan cara mengambil Tempelan dan terdakwa SAUGI HASAN, memiliki , menyimpan menguasai atau menyediakan MA/sabhu dan MDMA/inek tersebut adalah untuk diedarkan kembali, atau ditempel kembali atas perintah BOS.
 - Bahwa Pada saat terdakwa SAUGI HASAN ditangkap, sama sekali tidak ada mempunyai Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menjadi perantara dalam jual beli, 3(tiga) paket MA/sabhu total berat bersih 1013,74 gram, dan 230 butir tablet MDMA/inek berat bersih total 94,66 gram tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (kode A),1(satu) tisu putih diplester hitam,2(dua) kotak rokok Marlboro putih,1(satu) hp Iphone,1(satu) hp Xiami,1(satu) spm Honda PCX No.Pol DK 2503 QB, 1(satu) paket besar MA/sabhu berat bersih 997 gram (kode B1), 1(satu) paket MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2), 1(satu) paket berisi 170 butir(dari 180 butir sudah disisihkan 10 butir untuk pemeriksaan labfor) tablet MDMA warna kuning (kode C1), 1(satu) paket berisi 45 butir tablet (dari 50 butir sudah disisihkan 5 butir untuk pemeriksaan labfor) MDMA warna kuning, 1(satu) kotak karton, 1(satu) kotak rokok Luxio, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) bong, 1(satu) pipa kaca, 2(dua) sendok pipet, 1(satu) potongan pipet putih, dan 1(satu) kotak karton putih kecil, yang ditunjukkan di hadapan saksi adalah semua barang barang yang ditemukan dalam penguasaan, disimpan, dibawa serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa SAUGI HASAN, kemudian disita dari terdakwa SAUGI HASAN ;

Hal 10 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya terhadap keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi. I Made Agus Ariawan Eka Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAUGI HASAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelum penangkapan dan penggeledahan terdakwa SAUGI HASAN, saksi mencari saksi saksi. Kemudian bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa SAUGI HASAN pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saat rekan saksi BRIPKA Pande Made Surya Kesuma. SH, menggeledah terdakwa yang sedang berdiri dekat sepeda motor terdakwa, awalnya terdakwa sempat membuang 1(satu) kotak rokok Malboro putih yang berisi 1(satu) paket MA/sabhu dengan tangan kiri terdakwa. Kemudian rekan saksi BRIPKA Pande Made Surya Kesuma. SH menyuruh terdakwa mengambil kembali 1 (satu) kotak rokok Malboro berisi 1 (satu) paket MA/sabhu tersebut, dari terdakwa juga disita 1 (satu) hp Iphone dan 1(satu) hp Xiomi ;
- Bahwa selanjutnya saksi menggeledah sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB milik terdakwa, ditemukan: 1 (satu) kotak rokok Malboro putih, yang identik dengan tempat 1 (satu) paket MA/sabhu yang terdakwa buang sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar. Saat di Polresta Denpasar, saksi bersama tim kembali menginterogasi terdakwa, terkait apakah terdakwa ada memiliki atau menyimpan narkotika lainnya;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengaku jika masih ada menyimpan Narkotika. Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 wita saksi bersama tim kembali menanyakan/ menginterogasi terdakwa, apakah terdakwa masih ada menyimpan narkotika lainnya. Setelah diinterogasi berulang ulang, kemudian terdakwa mengaku, menunjukkan alamat kontrakan terdakwa di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa kemudian dari Polresta Denpasar, terdakwa dibawa ke alamat kontrakan yang terdakwa tunjukkan. Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021

Hal 11 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 wita dilakukan penggeledahan kontrakan terdakwa di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah kontrakan terdakwa digeledah, rekan saksi BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA menemukan di atas lemari di dalam kamar tidur terdakwa: 1 (satu) kotak karton berisi: 1 (satu) paket MA/sabhu (kode B1), 1 (satu) kotak rokok Luxio berisi 1(satu) paket MA/sabhu (kode B2), 1(satu) paket berisi 180 butir tablet MDMA/Inek (kode C1) dan 1(satu) paket berisi 50 butir tablet MDMA/Inek (kode C2). Diatas lemari juga ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) kotak karton kecil yang berisi: 1(satu) bong, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) sendok pipet, dan 1 (satu) potongan pipet putih. Semua barang barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa SAUGI HASAN, terdakwa mengakui menyimpan semua barang barang tersebut, dan selanjutnya semua barang barang tersebut disita dari terdakwa.

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran atau penyalahgunaan Narkotika di seputaran jalan Imam Bonjol, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar yang dilakukan oleh seorang laki laki dengan ciri ciri: kulit gelap, rambut hitam pendek, badan kurus, tinggi sekira 160 cm, sering mengendarai spm Honda PCX warna putih No.Pol DK 2503 QB biasa dipanggil OGI. Subnit I dibawah pimpinan Kanit I SUTRIONO, SH. melakukan Penyelidikan terhadap TO OGI. Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, diamankan TO OGI (bernama lengkap SAUGI HASAN). Saat BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA melakukan penggeledahan ditemukan di tangan kiri terdakwa SAUGI HASAN: 1 (satu) paket MA/sabhu dalam kotak rokok Marlboro putih. Dari terdakwa juga disita 1(satu) hp Iphone dan 1(satu) hp Xiaomi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB, ditemukan 1(satu) kotak rokok Marlboro putih yang identik dengan kotak rokok paket MA/sabhu terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti terkait tindak pidana Narkotika dibawa ke Mapolresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut. Setelah diinterogasi berulang ulang, atas pengakuan terdakwa SAUGI HASAN, dilakukan penggeledahan lanjutan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 16.30 wita bertempat di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah penggeledahan ditemukan dan disita barang barang: 1(satu) paket besar MA/sabhu berat bersih 997

Hal 12 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) paket MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2), 1(satu) paket berisi 180 butir tablet MDMA berat bersih 74,26 gram (kode C1), 1(satu) paket berisi 50 butir tablet MDMA berat bersih 20,40 gram (kode C2), 1(satu) kotak karton, 1(satu) kotak rokok Luxio, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) bong, 1(satu) pipa kaca, 2(dua) sendok pipet, 1(satu) potongan pipet putih, dan 1(satu) kotak karton putih kecil.

- Bahwa secara keseluruhan Narkotika yang ditemukan dan disita dari terdakwa SAUGI HASAN: MA/Sabhu berjumlah 3(tiga) paket (kode A, B1 dan B2). MDMA/Inek semua berjumlah 2(dua) paket (kode C1 dan C2).
- Bahwa setelah ditimbang dihadapan terdakwa SAUGI HASAN, diketahui berat bersih 3(tiga) paket MA/sabhu tersebut:
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 9,96 gram disisihkan 0,44 gram(kode A);
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 997 gram disisihkan 10 gram (kode B1);
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 6,78 gram disisihkan 0,60 gram (kode B2).
- Bahwa 3 (tiga) paket MA/sabhu berat bersih total 1013,74 gram disisihkan total 11,04 gram, sisanya untuk persidangan berat bersih 1002,7 gram, Setelah 2 (dua) paket tablet/pil MDMA/inek dihitung dan ditimbang di hadapan terdakwa, diketahui jumlah dan berat bersihnya:
 - 1(satu) plastik berisi 180 butir tablet MDMA/inek warna kuning berat bersih
 - 74,26 gram disisihkan 10 butir berat bersih 4,24 gram (kode C1);
 - 1(satu) plastik berisi 50 butir tablet MDMA/inek warna kuning berat bersih 20,40 gram disisihkan 5 butir berat bersih 2,06 gram (kode C2). Total 230 butir tablet MDMA/inek berat bersih total 94,66 gram, disisihkan total 15 butir berat bersih 6,30 gram. Sisanya 215 butir berat bersih 88,36 gram.
- Bahwa Pengakuan terdakwa SAUGI HASAN, mendapatkan MA/sabhu dan MDMA/inek dari orang yang dipanggil BOS(lidik). Dengan cara mengambil Tempelan dan terdakwa SAUGI HASAN, memiliki , menyimpan menguasai atau menyediakan MA/sabhu dan MDMA/inek tersebut adalah untuk diedarkan kembali, atau ditempel kembali atas perintah BOS.
- Bahwa Pada saat terdakwa SAUGI HASAN ditangkap, sama sekali tidak ada mempunyai Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menjadi perantara dalam jual beli, 3(tiga) paket MA/sabhu total berat bersih 1013,74 gram, dan 230 butir tablet MDMA/inek berat bersih total 94,66 gram tersebut.

Hal 13 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (kode A),1(satu) tisu putih diplester hitam,2(dua) kotak rokok Marlboro putih,1(satu) hp Iphone,1(satu) hp Xiomii,1(satu) spm Honda PCX No.Pol DK 2503 QB, 1(satu) paket besar MA/sabhu berat bersih 997 gram (kode B1), 1(satu) paket MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2), 1(satu) paket berisi 170 butir(dari 180 butir sudah disisihkan 10 butir untuk pemeriksaan labfor) tablet MDMA warna kuning (kode C1), 1(satu) paket berisi 45 butir tablet (dari 50 butir sudah disisihkan 5 butir untuk pemeriksaan labfor) MDMA warna kuning, 1(satu) kotak karton, 1(satu) kotak rokok Luxio, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) bong, 1(satu) pipa kaca, 2(dua) sendok pipet, 1(satu) potongan pipet putih, dan 1(satu) kotak karton putih kecil, yang ditunjukkan di hadapan saksi adalah semua barang barang yang ditemukan dalam penguasaan, disimpan, dibawa serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa SAUGI HASAN, kemudian disita dari terdakwa SAUGI HASAN ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Indah Wijaya Kusuma, keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan atas kejadian penangkapan dan menggeledah SAUGI HASAN. Saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengetahui identitas terdakwa dari petugas dan saksi diberitahu bahwa terdakwa ditangkap karena kasus Narkoba ;
- Bahwa menyaksikan petugas menangkap dan menggeledah terdakwa SAUGI HASAN pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat. Saat petugas menggeledah terdakwa, saksi melihat dan menyaksikan petugas menemukan di tangan kiri terdakwa SAUGI HASAN 1(satu) kotak rokok Marlboro putih, saat dibuka di dalam 1(satu) kotak rokok Marlboro putih tersebut berisi 1(satu) paket MA/sabhu (diberi kode A oleh petugas). Dari terdakwa petugas juga menyita 1(satu) hp Iphone dan 1(satu) hp Xiomii. Selanjutnya petugas menggeledah sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB milik terdakwa SAUGI HASAN, ditemukan: 1(satu) kotak rokok Marlboro putih, yang identik dengan tempat 1(satu) paket MA/sabhu yang disita dari tangan terdakwa SAUGI HASAN;
- Bahwa setelah terdakwa SAUGI HASAN ditangkap dan digeledah petugas pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal

Hal 14 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, saksi melihat dan menyaksikan petugas menemukan 1(satu) paket MA/sabhu. Bentuk dan rupa 1(satu) paket MA/sabhu tersebut: serbuk/pecahan kecil kristal bening dalam plastik klip, dibungkus tisu diisolasi lakban hitam, di dalam 1(satu) kotak rokok Malboro Putih (diberi kode A oleh petugas) ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa berat bersih 1(satu) paket MA/sabhu (kode A) yang disita dari terdakwa SAUGI HASAN pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat tersebut. Kemudian saksi diberitahu oleh petugas bahwa berat bersih 1(satu) paket MA/sabhu (kode A) tersebut 9,96 gram ;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa SAUGI HASAN, bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, 1(satu) paket MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (kode A) tersebut.
- Bahwa saksi masih ingat dan masih mengenali seorang laki laki yang ditunjukkan pemeriksaan adalah terdakwa bernama SAUGI HASAN. Serta barang barang berupa: 1(satu) plastik klip MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (kode A), 1(satu) tisu putih diplester hitam, 2(dua) kotak rokok Malboro putih, 1(satu) hp Iphone, 1(satu) hp Xiaomi, 1(satu) spm Honda PCX No.Pol DK 2503 QB, adalah barang barang terkait tindak pidana Narkotika yang disita oleh petugas setelah petugas menangkap dan menggeledah terdakwa SAUGI HASAN, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi I Ketut Sudiantara, keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi menyaksikan petugas menggeledah rumah kontrakan terdakwa SAUGI HASAN pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 16.30 wita bertempat di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan.
 - Bahwa saat petugas menggeledah rumah kontrakan terdakwa SAUGI HASAN pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 16.30 wita bertempat di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, saksi melihat dan menyaksikan

Hal 15 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petugas menemukan di atas lemari di dalam kamar tidur terdakwa: 1(satu)

kotak karton berisi: 1(satu) paket MA/sabhu (diberi kode B1 oleh petugas), 1(satu) kotak rokok Luxio berisi 1(satu) paket MA/sabhu (diberi kode B2 oleh petugas), 1(satu) paket berisi 180 butir tablet MDMA/Inek (diberi kode C1 oleh petugas) dan 1(satu) paket berisi 50 butir tablet MDMA/Inek (diberi kode C2 oleh petugas). Diatas lemari tersebut juga ditemukan 1(satu) timbangan elektrik dan 1(satu) kotak karton kecil yang berisi: 1(satu) bong, 1(satu) pipa kaca, 2(dua) sendok pipet, dan 1(satu) potongan pipet putih. Saksi mendengar semua barang barang tersebut adalah milik terdakwa SAUGI HASAN, dan terdakwa SAUGI HASAN mengakui menyimpan barang barang tersebut ;

- Bahwa setelah petugas melakukan pengeledahan rumah kontrakan terdakwa SAUGI HASAN pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 16.30 wita bertempat di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, saksi melihat dan menyaksikan petugas menemukan 2(dua) paket MA/sabhu (kode B1 dan B2) dan 2(dua) paket MDMA/inek (kode C1 dan kode C2). Bentuk dan rupa 2(dua) paket MA/sabhu tersebut masing masing: kristal bening MA/sabhu di dalam 1(satu) plastik besar (kode B1), dan kristal bening sabhu di dalam plastik klip kecil di dalam kotak rokok Luxio (kode B2). Serta 2(dua) paket MDMA/Inek tersebut bentuk dan rupanya: 180 butir tablet/pil warna kuning di dalam 1(satu) plastik klip (kode C1), dan 50 butir tablet/pil warna kuning di dalam 1(satu) plastik klip (kode C2). Secara keseluruhan ditemukan dan disita dari terdakwa SAUGI HASAN 2(dua) paket MA/sabhu dan 2(dua) paket MDMA/inek.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa berat bersih 2(dua) paket MA/sabhu dan 2(dua) paket MDMA/inek tersebut. Kemudian saksi diberitahu petugas bahwa berat masing masing MA/sabhu dan MDMA/inek tersebut:
 - a) 1(satu) plastik klip MA/sabhu berat bersih 997 gram (kode B1);
 - b) 1(satu) plastik klip MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2);
 - c) 1(satu) plastik berisi 180 butir tablet MDMA/inek warna kuning berat bersih 74,26 gram (kode C1);
 - d) 1(satu) plastik berisi 50 butir tablet MDMA/inek warna kuning berat bersih 20,40 gram (kode C2).Berat bersih MA/sabhu secara keseluruhan: 1003,78 gram.
Berat bersih 230 butir tablet MDMA/inek secara keseluruhan 94,66 gram.
- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa SAUGI HASAN, bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki,

Hal 16 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau menyediakan, 2(dua) paket) MA/sabhu total berat bersih 1003, 78 gram (kode B1 dan B2) dan 2(dua) paket berisi total 230 butir tablet MDMA/inek berat bersih total 94,66 gram tersebut ;

- Bahwa saksi masih ingat dan masih mengenali seorang laki laki yang ditunjukkan pemeriksa adalah terdakwa bernama SAUGI HASAN. Serta barang barang berupa: 1(satu) paket besar MA/sabhu berat bersih 997 gram (kode B1), 1(satu) paket MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2), 1(satu) paket berisi 170 butir(dari 180 butir sudah disisihkan 10 butir untuk pemeriksaan labfor) tablet MDMA warna kuning (kode C1), 1(satu) paket berisi 45 butir tablet (dari 50 butir sudah disisihkan 5 butir untuk pemeriksaan labfor) MDMA warna kuning, 1(satu) kotak karton, 1(satu) kotak rokok Luxio, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) bong, 1(satu) pipa kaca, 2(dua) sendok pipet, 1(satu) potongan pipet putih, dan 1(satu) kotak karton putih kecil, adalah barang barang terkait tindak pidana Narkotika yang disita oleh petugas setelah petugas menggeledah rumah kontrakan terdakwa SAUGI HASAN pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 16.30 wita bertempat di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) yang bernama Adib Hasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui segala hal tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SAUGI HASAN
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mempunyai sifat yang baik dan orangnya bertanggungjawab;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB yang disita dari terdakwa tersebut adalah milik saksi yang dipakai atau dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepedamotor tersebut memang sering dipinjam oleh terdakwa, tapi saksi tidak tahu sepeda motor tersebut digunakan untuk apa oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 17 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Atas pengakuan terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 16.30 wita petugas juga mengeledah tempat tinggal/kontrakan terdakwa di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, posisi terdakwa sedang naik sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB ;
- Bahwa sebelum dikeledah petugas terdakwa sempat membuang 1(satu) kotak rokok Malboro putih yang berisi 1(satu) paket sabhu dengan tangan kirinya. Kemudian petugas menyuruh terdakwa mengambil kembali 1(satu) kotak rokok Malboro berisi 1(satu) paket sabhu tersebut, dari terdakwa petugas juga menyita 1(satu) hp Iphone dan 1(satu) hp Xiami. Selanjutnya petugas mengeledah sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB milik terdakwa, ditemukan: 1(satu) kotak rokok Malboro putih, yang identik dengan tempat 1(satu) paket sabhu yang terdakwa buang sebelumnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar. Saat di Polresta Denpasar, petugas kembali menginterogasi terdakwa, apakah terdakwa ada memiliki atau menyimpan narkotika lainnya ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengaku, jika terdakwa masih ada menyimpan narkotika lainnya. Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 wita petugas kembali menanyakan terdakwa, apakah terdakwa masih ada menyimpan narkotika lainnya. Setelah diinterogasi berulang ulang, kemudian terdakwa menunjukkan alamat kontrakan terdakwa di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa dari Polresta Denpasar, terdakwa dibawa petugas ke alamat kontrakan yang terdakwa tunjukkan. Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 16.30 wita petugas mengeledah kontrakan terdakwa di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah kontrakan terdakwa dikeledah, petugas menemukan di atas lemari di dalam kamar tidur terdakwa: 1(satu) kotak karton berisi: 1(satu) paket sabhu (diberi kode B1

Hal 18 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kotak rokok Luxio berisi 1(satu) paket sabhu (diberi kode B2 oleh petugas), 1(satu) paket berisi 180 butir tablet Inek (diberi kode C1 oleh petugas) dan 1(satu) paket berisi 50 butir tablet Inek (diberi kode C2 oleh petugas). Diatas lemari juga ditemukan 1(satu) timbangan elektrik dan 1(satu) kotak karton kecil yang berisi: 1(satu) bong, 1(satu) pipa kaca, 2(dua) sendok pipet, dan 1(satu) potongan pipet putih. Semua barang barang tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa, ada pada terdakwa, serta terdakwa sendiri yang menyimpan barang barang tersebut.

- Bahwa sabhu adalah narkoba atau narkotika berbentuk serbuk atau pecahan kecil kristal bening. Inek adalah narkoba atau narkotika berbentuk tablet/pil. 1(satu) paket sabhu yang disita dari terdakwa saat terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, bentuk dan rupanya: serbuk/pecahan kecil kristal bening dalam plastik klip, dibungkus tisu diisolasi lakban hitam, di dalam 1(satu) kotak rokok Marlboro Putih (diberi kode A oleh petugas). 2(dua) paket sabhu yang ditemukan petugas setelah pengeledahan kontrakan terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 16.30 wita di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, masing masing bentuk dan rupanya: kristal bening sabhu di dalam 1(satu) plastik (kode B1), dan kristal bening sabhu di dalam plastik klip di dalam kotak rokok Luxio (kode B2). Serta 2(dua) paket Inek yang ditemukan petugas bentuk dan rupanya: 180 butir tablet/pil warna kuning di dalam 1(satu) plastik klip (kode C1), dan 50 butir tablet/pil warna kuning di dalam 1(satu) plastik klip (kode C2). Sabhunya semua berjumlah 3(tiga) paket (diberi kode A, B1 dan B2 oleh petugas). Ineknya semua berjumlah 2(dua) paket (diberi kode C1 dan C2 oleh petugas) ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) paket sabhu tersebut ditimbang di hadapan terdakwa, diketahui berat bersihnya:
 - a) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 9,96 gram disisihkan 0,44 gram(kode A);
 - b) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 997 gram disisihkan 10 gram (kode B1);
 - c) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 6,78 gram disisihkan 0,60 gram (kode B2).
- Bahwa 3 (tiga) paket MA/sabhu berat bersih total 1013,74 gram disisihkan total 11,04 gram, sisanya untuk persidangan berat bersih 1002,7 gram dan

Hal 19 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah 2 (dua) paket tablet/pil inek dihitung dan ditimbang di hadapan terdakwa, diketahui jumlah dan berat bersihnya:

- a) 1 (satu) plastik berisi 180 butir tablet inek warna kuning berat bersih 74,26 gram disisihkan 10 butir berat bersih 4,24 gram (kode C1);
- b) 1 (satu) plastik berisi 50 butir tablet inek warna kuning berat bersih 20,40 gram disisihkan 5 butir berat bersih 2,06 gram (kode C2).
230 butir tablet MDMA/inek berat bersih total 94,66 gram, disisihkan total 15 butir berat bersih 6,30 gram. Sisanya 215 butir berat bersih 88,36 gram;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan MA/sabhu berat bersih total 1013,74 gram, dan 230 butir tablet MDMA/inek berat bersih total 94,66 gram tersebut, adalah untuk terdakwa pindahkan atau terdakwa tempel kembali ;
- Bahwa yang terdakwa pindahkan adalah sabhu dan ineknya, dari tempat terdakwa awal mengambil sabhu dan inek tersebut, kemudian terdakwa taruh atau tempel kembali di tempat lainnya. Istilah “tempel kembali” adalah istilah terdakwa menaruh sabhu atau inek di suatu tempat. Untuk memindahkan sabhu dan inek tersebut terdakwa mendapat perintah dari orang yang terdakwa panggil BOS ;
- Bahwa terdakwa bersedia menerima perintah BOS untuk sabhu dan inek tersebut karena terdakwa tidak punya pekerjaan maka terdakwa bersedia menerima perintah BOS terkait dengan sabhu dan inek tersebut. Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,- jika sabhu dan inek sudah habis terdakwa “tempel kembali”. Tetapi terdakwa belum mendapat upah, sudah ditangkap petugas Kepolisian ;
- Bahwa 3 (tiga) paket MA/sabhu berat bersih total 1013,74 gram, dan 230 butir tablet MDMA/inek berat bersih total 94,66 gram tersebut, ditemukan ada pada terdakwa, dalam penguasaan terdakwa, serta terdakwa sendiri yang menyimpannya ;
- Bahwa terdakwa tidak punya Surat Ijin dari pihak berwenang untuk 3(tiga) paket MA/sabhu berat bersih total 1013,74 gram, dan 230 butir tablet MDMA/inek berat bersih total 94,66 gram tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang barang: 1(satu) plastik klip MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (kode A),1(satu) tisu putih diplester hitam,2(dua) kotak rokok Marlboro putih,1(satu) hp Iphone,1(satu) hp Xiami,1(satu) spm Honda PCX No.Pol DK 2503 QB, 1(satu) paket besar MA/sabhu berat bersih 997 gram (kode B1), 1(satu) paket MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2), 1(satu) paket berisi 170 butir(dari 180 butir sudah disisihkan 10 butir untuk

Hal 20 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tablet MDMA warna kuning (kode C1), 1(satu) paket berisi 45 butir tablet (dari 50 butir sudah disisihkan 5 butir untuk pemeriksaan labfor) MDMA warna kuning, 1(satu) kotak karton, 1(satu) kotak rokok Luxio, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) bong, 1(satu) pipa kaca, 2(dua) sendok pipet, 1(satu) potongan pipet putih, dan 1(satu) kotak karton putih kecil, yang ditunjukkan di hadapan terdakwa adalah semua barang barang yang disita petugas dari terdakwa, terkait tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB adalah milik dari ADIB HASAN..
- Bahwa di tempat kejadian pertama di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, petugas menemukan 1(satu) paket MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (diberi kode A oleh petugas).
- Bahwa 1 (satu) paket MA/sabhu berat bersih 9,96 gram yang ditemukan di tempat kejadian pertama, MA/sabhu tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan Imam Bonjol dekat dengan Trans Studio Mall. Rencananya sabhu tersebut akan terdakwa pindahkan atau "tempel kembali" di jalan Imam Bonjol dekat Fontamart.
- Bahwa untuk MA/sabhu dan MDMA/inek yang di rumah kontrakan terdakwa, Terdakwa simpan sejak akhir Juni 2021, hari dan tanggalnya terdakwa lupa ;
- Bahwa Untuk MA/sabhu dan MDMA/inek yang di rumah kontrakan terdakwa belum ada perintah dari BOS. Terdakwa baru menerima perintah untuk 1(satu) paket sabhu yang akan terdakwa tempel kembali di jalan Imam Bonjol dekat Fontamart saja ;
- Bahwa terdakwa tinggal sendiri di rumah kontrakan tersebut, dan memang sengaja mengontrak rumah untuk menyimpan sabhu dan inek. Hanya sesekali waktu ada pacar terdakwa yang datang ke kontrakan, tetapi tidak pernah lama pacar terdakwa di kontrakan, tidak pernah menginap. Selain pacar terdakwa, tidak ada yang tahu terdakwa mengontrak rumah tersebut. Untuk kunci rumah kontrakan hanya terdakwa yang membawa kuncinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang

Bukti berupa ;

- 1 (satu) plastik klip MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (kode A);
- 1 (satu) tisu putih diplester hitam;
- 2 (dua) kotak rokok Malboro putih;
- 1 (satu) hp Iphone;
- 1 (satu) hp Xiomi;

Hal 21 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | CX No. Pol DK 2503 QB;

- 1 (satu) paket besar MA/sabhu berat bersih 997 gram (kode B1);
- 1 (satu) paket MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2);
- 180 (seratus delapan puluh) butir tablet
- MDMA berat bersih 74,26 gram (kode C1);
- 50(lima puluh) butir tablet MDMA berat bersih 20,40 gram (kode C2);
- 1 (satu) kotak karton;
- 1 (satu) kotak rokok Luxio;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) bong;
- 2 (dua) sendok pipet;
- 1 (satu) potongan pipet putih;
- 1 (satu) kotak karton putih kecil;
- 1 (satu) pipa kaca.

sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar Nomor : Lab : LAB : 728/NNF/2021 tanggal 15 bulan Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 5166/2021/NF berupa kristal bening, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I(satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5167/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 733/NNF/2021 tanggal 16 bulan Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 5247/2021/NF dan 5248/2021/NF berupa kristal bening, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I(satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5249/2021/NF dan 5250/2021/NF berupa tablet warna kuning, adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I(satu) nomor urut 37** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 22 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/.Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, sawa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Atas pengakuan terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 16.30 wita petugas juga menggeledah tempat tinggal/kontrakan terdakwa di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan posisi terdakwa sedang naik sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB ;
- Bahwa sebelum digeledah petugas terdakwa sempat membuang 1(satu) kotak rokok Malboro putih yang berisi 1(satu) paket sabhu dengan tangan kirinya. Kemudian petugas menyuruh terdakwa mengambil kembali 1(satu) kotak rokok Malboro berisi 1(satu) paket sabhu tersebut, dari terdakwa petugas juga menyita 1 (satu) hp Iphone dan 1(satu) hp Xiaomi. Selanjutnya petugas menggeledah sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB milik terdakwa, ditemukan: 1(satu) kotak rokok Malboro putih, yang identik dengan tempat 1(satu) paket sabhu yang terdakwa buang sebelumnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar. Saat di Polresta Denpasar, petugas kembali menginterogasi terdakwa, apakah terdakwa ada memiliki atau menyimpan narkoba lainnya ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengaku, jika terdakwa masih ada menyimpan narkoba lainnya. Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 wita petugas kembali menanyakan terdakwa, apakah terdakwa masih ada menyimpan narkoba lainnya. Setelah diinterogasi berulang ulang, kemudian terdakwa menunjukkan alamat kontrakan terdakwa di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa dari Polresta Denpasar, terdakwa dibawa petugas ke alamat kontrakan yang terdakwa tunjukkan. Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 16.30 wita petugas menggeledah kontrakan terdakwa di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah kontrakan terdakwa digeledah, petugas menemukan di atas lemari di dalam kamar tidur terdakwa: 1(satu) kotak karton berisi: 1(satu) paket sabhu (diberi kode B1 oleh petugas), 1(satu) kotak rokok Luxio berisi 1(satu) paket sabhu (diberi

Hal 23 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1(satu) paket berisi 180 butir tablet Inek (diberi kode

C1 oleh petugas) dan 1(satu) paket berisi 50 butir tablet Inek (diberi kode C2 oleh petugas). Diatas lemari juga ditemukan 1(satu) timbangan elektrik dan 1(satu) kotak karton kecil yang berisi: 1(satu) bong, 1(satu) pipa kaca, 2(dua) sendok pipet, dan 1(satu) potongan pipet putih. Semua barang barang tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa, ada pada terdakwa, serta terdakwa sendiri yang menyimpan barang barang tersebut.

- Bahwa sabhu adalah narkoba atau narkotika berbentuk serbuk atau pecahan kecil kristal bening. Inek adalah narkoba atau narkotika berbentuk tablet/pil. 1(satu) paket sabhu yang disita dari terdakwa saat terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.20 wita bertempat di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, bentuk dan rupanya: serbuk/pecahan kecil kristal bening dalam plastik klip, dibungkus tisu diisolasi lakban hitam, di dalam 1(satu) kotak rokok Marlboro Putih (diberi kode A oleh petugas). 2(dua) paket sabhu yang ditemukan petugas setelah penggeledahan kontrakan terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 16.30 wita di rumah Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, masing masing bentuk dan rupanya: kristal bening sabhu di dalam 1(satu) plastik (kode B1), dan kristal bening sabhu di dalam plastik klip di dalam kotak rokok Luxio (kode B2). Serta 2(dua) paket Inek yang ditemukan petugas bentuk dan rupanya: 180 butir tablet/pil warna kuning di dalam 1(satu) plastik klip (kode C1), dan 50 butir tablet/pil warna kuning di dalam 1(satu) plastik klip (kode C2). Sabhunya semua berjumlah 3(tiga) paket (diberi kode A, B1 dan B2 oleh petugas). Ineknya semua berjumlah 2(dua) paket (diberi kode C1 dan C2 oleh petugas) ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) paket sabhu tersebut ditimbang di hadapan terdakwa, diketahui berat bersihnya:
 - d) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 9,96 gram disisihkan 0,44 gram(kode A);
 - e) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 997 gram disisihkan 10 gram (kode B1);
 - f) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 6,78 gram disisihkan 0,60 gram (kode B2).
- Bahwa 3 (tiga) paket MA/sabhu berat bersih total 1013,74 gram disisihkan total 11,04 gram, sisanya untuk persidangan berat bersih 1002,7 gram dan

Hal 24 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah 2 (dua) paket tablet/pil inek dihitung dan ditimbang di hadapan terdakwa, diketahui jumlah dan berat bersihnya:

- a) 1 (satu) plastik berisi 180 butir tablet inek warna kuning berat bersih 74,26 gram disisihkan 10 butir berat bersih 4,24 gram (kode C1);
- b) 1 (satu) plastik berisi 50 butir tablet inek warna kuning berat bersih 20,40 gram disisihkan 5 butir berat bersih 2,06 gram (kode C2).
230 butir tablet MDMA/inek berat bersih total 94,66 gram, disisihkan total 15 butir berat bersih 6,30 gram. Sisanya 215 butir berat bersih 88,36 gram;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan MA/sabhu berat bersih total 1013,74 gram, dan 230 butir tablet MDMA/inek berat bersih total 94,66 gram tersebut, adalah untuk terdakwa pindahkan atau terdakwa tempel kembali ;
- Bahwa yang terdakwa pindahkan adalah sabhu dan ineknya, dari tempat terdakwa awal mengambil sabhu dan inek tersebut, kemudian terdakwa taruh atau tempel kembali di tempat lainnya. Istilah “tempel kembali” adalah istilah terdakwa menaruh sabhu atau inek di suatu tempat. Untuk memindahkan sabhu dan inek tersebut terdakwa mendapat perintah dari orang yang terdakwa panggil BOS ;
- Bahwa terdakwa bersedia menerima perintah BOS untuk sabhu dan inek tersebut karena terdakwa tidak punya pekerjaan maka terdakwa bersedia menerima perintah BOS terkait dengan sabhu dan inek tersebut. Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,- jika sabhu dan inek sudah habis terdakwa “tempel kembali”. Tetapi terdakwa belum mendapat upah, sudah ditangkap petugas Kepolisian ;
- Bahwa 3 (tiga) paket MA/sabhu berat bersih total 1013,74 gram, dan 230 butir tablet MDMA/inek berat bersih total 94,66 gram tersebut, ditemukan ada pada terdakwa, dalam penguasaan terdakwa, serta terdakwa sendiri yang menyimpannya ;
- Bahwa terdakwa tidak punya Surat Ijin dari pihak berwenang untuk 3(tiga) paket MA/sabhu berat bersih total 1013,74 gram, dan 230 butir tablet MDMA/inek berat bersih total 94,66 gram tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang barang: 1(satu) plastik klip MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (kode A),1(satu) tisu putih diplester hitam,2(dua) kotak rokok Malboro putih,1(satu) hp iphone,1(satu) hp Xiaomi,1(satu) spm Honda PCX No.Pol DK 2503 QB, 1(satu) paket besar MA/sabhu berat bersih 997 gram (kode B1), 1(satu) paket MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2), 1(satu) paket berisi 170 butir(dari 180 butir sudah disisihkan 10 butir untuk

Hal 25 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan labfor) tablet MDMA warna kuning (kode C1), 1(satu) paket

berisi 45 butir tablet (dari 50 butir sudah disisihkan 5 butir untuk pemeriksaan labfor) MDMA warna kuning, 1(satu) kotak karton, 1(satu) kotak rokok Luxio, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) bong, 1(satu) pipa kaca, 2(dua) sendok pipet, 1(satu) potongan pipet putih, dan 1(satu) kotak karton putih kecil, yang ditunjukkan di hadapan terdakwa adalah semua barang barang yang disita petugas dari terdakwa, terkait tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB adalah milik dari ADIB HASAN ;
- Bahwa di tempat kejadian pertama di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, petugas menemukan 1(satu) paket MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (diberi kode A oleh petugas) ;
- Bahwa 1 (satu) paket MA/sabhu berat bersih 9,96 gram yang ditemukan di tempat kejadian pertama, MA/sabhu tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan Imam Bonjol dekat dengan Trans Studio Mall. Rencananya sabhu tersebut akan terdakwa pindahkan atau “tempel kembali” di jalan Imam Bonjol dekat Fontamart ;
- Bahwa untuk MA/sabhu dan MDMA/inek yang di rumah kontrakan terdakwa, Terdakwa simpan sejak akhir Juni 2021, hari dan tanggalnya terdakwa lupa.
- Bahwa Untuk MA/sabhu dan MDMA/inek yang di rumah kontrakan terdakwa belum ada perintah dari BOS. Terdakwa baru menerima perintah untuk 1 (satu) paket sabhu yang akan terdakwa tempel kembali di jalan Imam Bonjol dekat Fontamart saja ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang

Hal 26 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/.Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id. penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Pengadilan dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, yaitu didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa SAUGI HASAN telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa SAUGI HASAN di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa SAUGI HASAN sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa SAUGI HASAN dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa SAUGI HASAN adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Hal 27 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad..2. Unsur Tanpa Haka atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa hak**” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “**Melawan hukum**” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa oleh karena masalah narkotika adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram dalam bentuk bukan tanaman atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Shabu tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu dan Tablet tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara **tanpa hak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “**Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**”, untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa : “**Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan**” ; Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa : “**Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti telah ternyata benar bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 14 juli 2021 sekira pukul 19.20 Wita ketika terdakwa berada di areal parkir Fontamart jalan Imam Bonjol No.102, Banjar Monang Maning Desa

Hal 28 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps
penemuan Narkoba di rumah Denpasar Barat, Kota Denpasar, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sempat membuang 1 (satu) kotak rokok Marlboro putih yang berisi 1(satu) paket MA/sabhu dengan tangan kiri terdakwa, kemudian petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali 1(satu) kotak rokok Marlboro berisi 1(satu) paket MA/sabhu tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda PCX No.Pol DK 2503 QB milik terdakwa ditemukan: 1(satu) kotak rokok Marlboro putih, yang identik dengan tempat 1 (satu) paket MA/sabhu yang terdakwa buang buang sebelumnya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 wita Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Pondok Citra Residen No.10 jalan Pulau Galang, Banjar Gunung Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar disisni Petugas Kepolisian menemukan di atas lemari di dalam kamar tidur terdakwa: 1(satu) kotak karton berisi : 1(satu) paket sabhu, 1(satu) kotak rokok Luxio berisi 1(satu) paket sabhu, 1(satu) paket berisi 180 butir tablet Inek dan 1(satu) paket berisi 50 butir tablet Inek, diatas lemari juga ditemukan 1(satu) timbangan elektrik dan 1(satu) kotak karton kecil yang berisi: 1(satu) bong, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) sendok pipet, dan 1(satu) potongan pipet putih, semua barang barang tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa, ketika petugas menanyakan kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang menyimpan semua barang tersebut, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan jenis inek tersebut diketahui :

- a. 1 (satu) plastik klip MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (kode A)
- b. 1 (satu) paket besar MA/sabhu berat bersih 997 gram (kode B1);
- c. 1 (satu) paket MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2);
- d. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna kuning berat bersih 74,26 gram (kode C1);
- e. 50(lima puluh) butir tablet warna kuning berat bersih 20,40 gram (kode C2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telas jelas bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Saugi Hasan di tempat kejadian, tidak ditemukan adanya dokumen/surat yang sah yang ditunjukkan sebagai ijin bagi terdakwa Saugi Hasan untuk melakukan perbuatannya dan juga terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I berupa Shabu maupun butir tablet karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau tidak mempunyai

Hal 29 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai orang yang mempunyai keahlian dan Kewenangan
keahlian, kompetensi sebagai
Kefarmasian atau kecakapan dibidang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik
Polri Cab. Denpasar Nomor : Lab : LAB : 728/NNF/2021 tanggal 15 bulan Juli 2021
disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 5166/2021/NF berupa kristal bening, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I(satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5167/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :
733/NNF/2021 tanggal 16 bulan Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 5247/2021/NF dan 5248/2021/NF berupa kristal bening, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I(satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5249/2021/NF dan 5250/2021/NF berupa tablet warna kuning, adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I(satu) nomor urut 37** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas dengan demikian unsur Tanpa Haka atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam asal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Penasihat Hukumnya Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;

Hal 30 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/.Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat hukum terdakwa tersebut dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim telah jelas dan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa poin-poin yang lain dari pembelaan terdakwa tidak lagi relevan terhadap pertimbangan unsur dakwaan Penuntut Umum dan dapat dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) plastik klip MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (kode A);
- 1 (satu) tisu putih diplester hitam;
- 2 (dua) kotak rokok Malboro putih;
- 1 (satu) hp Iphone;
- 1 (satu) hp Xiomi;
- 1 (satu) spm Honda PCX No.Pol DK 2503 QB;
- 1 (satu) paket besar MA/sabhu berat bersih 997 gram (kode B1);
- 1 (satu) paket MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2);
- 180 (seratus delapan puluh) butir tablet
- MDMA berat bersih 74,26 gram (kode C1);
- 50(lima puluh) butir tablet MDMA berat bersih 20,40 gram (kode C2);
- 1 (satu) kotak karton;
- 1 (satu) kotak rokok Luxio;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) bong;

Hal 31 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet putih;
- 1 (satu) kotak karton putih kecil;
- 1 (satu) pipa kaca.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) spm Honda PCX No.Pol DK 2503 QB;

Barang bukti tersebut setatusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, perbuatan maupun perilaku dikemudian hari yang suatu ketika akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan pula fakta tentang sikap dan perilaku terdakwa dalam persidangan yang bersikap terus terang dan terbuka dalam memberi keterangan sehingga terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana tersebut haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini

Hal 32 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung peridanaan bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAUGI HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun , 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.030.000.000,- (dua miliar tiga puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip MA/sabhu berat bersih 9,96 gram (kode A);
 - 1 (satu) tisu putih diplester hitam;
 - 2 (dua) kotak rokok Malboro putih;
 - 1 (satu) hp Iphone;
 - 1 (satu) hp Xiomi;
 - 1 (satu) paket besar MA/sabhu berat bersih 997 gram (kode B1);
 - 1 (satu) paket MA/sabhu berat bersih 6,78 gram (kode B2);
 - 180 (seratus delapan puluh) butir tablet
 - MDMA berat bersih 74,26 gram (kode C1);

Hal 33 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) MDMA berat bersih 20,40 gram (kode C2);

- 1 (satu) kotak karton;
 - 1 (satu) kotak rokok Luxio;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bong;
 - 2 (dua) sendok pipet;
 - 1 (satu) potongan pipet putih;
 - 1 (satu) kotak karton putih kecil;
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) spm Honda PCX No.Pol DK 2503 QB;
 - Dikembalikan kepada saksi ADIB HASAN
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., A. A. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, SH, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

A. A. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, S.H

Hal 34 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps



CATATAN;

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN.tanggal 15 Februari 2022 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 23 Februari 2022 , berkekuatan hukum tetap ;

Panitera

Rotua Roosa Mathilda.T, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 36 dari Hal 17 Putusan Perk No. 981/Pid.Sus./2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)